



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 98/KPTS/III/2015

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu ditetapkan Narasumber kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini di anggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Narasumber Kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Narasumber Kegiatan Workshop Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 26 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 98 /KPTS/III/ 2015
TANGGAL 26 Maret 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PENETAPAN NARASUMBER
KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN (RTP) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	KEDUDUKN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR PERSESI
1.	BPKP Perwakilan Maluku Utara	Narasumber (Dua Sesi)	2.500.000,-
2.	BPKP Perwakilan Maluku Utara	Narasumber (Dua Sesi)	2.500.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Orgs	